



KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN
TENAGA KERJA

Muhammad Hanri,

Ph.D.

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

nia.kurnia@lpem-

feui.org

DAFTAR ISI

Isu Seputar Upah
Minimum Tahun 2022 –
1

Overview Data
Kemiskinan – 3

Overview Data
Ketimpangan – 4

RINGKASAN

Awal tahun 2022 dibuka oleh Indonesia dengan prestasi yang cukup baik berdasarkan indikator kemiskinan yang tercatat pada akhir tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Indonesia dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang juga sejalan dengan perbaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Perbaikan ini juga menunjukkan arah pemulihan perekonomian Indonesia yang juga berhasil keluar dari resesi akibat pandemic pada periode yang sama.

Isu Seputar Upah Minimum Tahun 2022

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah menjamin pemenuhan hidup layak, salah satunya adalah melalui instrument upah minimum. Pemerintah Indonesia menetapkan Upah Minimum (UM) pada tahun 2022 dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan UM di wilayah dengan capaian UM relative rendah disbanding rata-rata konsumsi di wilayah tersebut dan sebaliknya juga menahan laju pertumbuhan UM di wilayah yang capaian UM-nya tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi di wilayah tersebut.

Dalam penetapan UM tahun 2022, pemerintah juga menetapkan bahwa perhitungan UM tidak lagi didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penetapan ini diambil berdasarkan evaluasi penetapan nilai KHL dan perkembangan ketersediaan data. Berdasarkan hasil evaluasi penetapan nilai KHL serta perkembangan ketersediaan data empiris. Pendekatan KHL menggunakan perhitungan pada kelompok komoditas di masing-masing daerah di Indonesia yang ketersediaan, kualitas, dan tingkat konsumsinya belum tentu sama. Selain itu, metode pengumpulan informasi atau survei KHL sulit dipertanggungjawabkan dan tidak dilaksanakan dengan independent. Oleh karena itu, hal ini membawa kesimpulan bahwa KHL tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai basis UM.

Pemerintah melalui PP No 36 Tahun 2021 mengatur upah berdasarkan wilayah yang dibagi menjadi UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota). Di sisi lain, gubernur tidak lagi menetapkan UMS (upah minimum sektoral) kecuali telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan mengenai berakhirnya UMS dan UMP dan/atau UMK yang ditetapkan lebih tinggi dari UMS.

Sebelumnya, penetapan UMS merupakan kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor terkait dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang kemudian dikuatkan dalam bentuk penetapan oleh gubernur. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, UMS justru dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. UMS seharusnya ditetapkan bagi sektor unggulan karena dianggap dapat membayar upah lebih tinggi

dibandingkan UMP atau UMK. Penyimpangan penetapan UMS terjadi karena kajian mengenai sektor unggulan tidak ditetapkan, adanya konflik kepentingan dengan pihak lain, dan tidak adanya pengecualian pada perusahaan dengan kondisi yang memiliki keterbatasan meskipun bergerak di sektor unggulan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka UMS tidak lagi diberlakukan pasca UU Ciptaker. UMS yang telah ditetapkan setelah 2 November 2020, wajib dicabut gubernur paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan.

Sementara itu, penetapan UMK dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dengan data-data seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang bersumber dari lembaga terkait. Penetapan UMK dilakukan menyesuaikan dengan formula penyesuaian UM.


Overview Data Kemiskinan

Sejak tahun 1998, BPS melakukan perhitungan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan dengan pendekatan kemampuan memenuhi (dilihat dari nilai pengeluaran) kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang dibagi dalam kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2021, tercatat bahwa garis kemiskinan adalah sebesar Rp486.168 per kapita per bulan yang mana angkanya tersebut naik sebesar 2,89% dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2021 (Rp472.525 per kapita per bulan). Tercatat bahwa komoditi makanan menyumbang lebih dari 70% garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami perbaikan pada periode September 2011. Jumlah penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 26,5 juta orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan pada periode Maret 2021 (27,54 juta orang) maupun September 2020 (27,55 juta orang). Persentase penduduk miskin juga menunjukkan penurunan pada September 2021 (9,71%), dengan penurunan 0,43 persen poin dibandingkan Maret 2021 (10,41%) dan 0,48 persen poin dibandingkan dengan September 2020 (10,19%).

Perkembangan kemiskinan tersebut menunjukkan tanda pemulihan ekonomi berjalan cukup baik karena angka kemiskinan kembali pada satu digit setelah selama kurang lebih satu tahun persentase penduduk miskin tercatat lebih dari 10%. Kondisi ini patut mendapatkan apresiasi mengingat bahwa pada periode tersebut Indonesia masih berada pada masa pandemi dengan delta outbreak yang masih cukup tinggi yang penetapan PPKM kembali berlaku. Perbaikan kondisi kemiskinan ini juga selaras dengan pertumbuhan ekonomi pada masa tersebut yang membawa posisi Indonesia keluar dari resesi.

Gambar 1. Perubahan Jumlah Orang Miskin Maret-September 2021 antar Provinsi (%)



Sumber: BPS 2021, diolah

Berdasarkan sebaran geografisnya, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2021 dibandingkan dengan Maret 2021. Secara umum, penurunannya di bawah penurunan secara nasional. Provinsi yang tercatat mengalami penurunan paling besar justru provinsi di Indonesia bagian timur, yaitu Maluku yang turun sebesar 8,34%; Sumatera Barat (-8,29%); Lampung (-7,10%); Maluku Utara (-6,86%); dan Jawa Timur (-6,85%). Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada periode yang sama, yaitu Sulawesi Barat yang meningkat 5,6%; Bali (4,7%); Papua (2,61%); Aceh (1,92%); dan Sulawesi Tenggara (1,43%).

Pada September 2021, perbedaan kondisi kemiskinan juga terjadi antara kemiskinan di wilayah perkotaan (7,6%) dan kemiskinan di wilayah pedesaan (12,53%). Laju penurunan penduduk miskin dari Maret ke September 2021 tercatat lebih besar di pedesaan (0,57 persen poin) dibandingkan dengan perkotaan (0,29 persen poin). Selain itu, jika dibandingkan dengan periode Maret 2020, posisi penduduk miskin di pedesaan sudah berhasil kembali ke posisi sebelum pandemi, bahkan sedikit lebih rendah. Kondisi ini berbeda dengan kondisi kemiskinan di perkotaan yang tercatat masih tinggi dibandingkan capaian sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan tidak hanya disparitas kemiskinan desa-kota masih tinggi, tetapi juga menunjukkan bahwa pedesaan cenderung lebih resilien karena bergantung pada sektor primer dibandingkan dengan perkotaan yang lebih banyak bergantung pada sektor sekunder dan tersier.

Berbeda dengan indikator penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) di Indonesia masih belum benar-benar membaik terutama jika dibandingkan dengan kondisi pada masa sebelum pandemi. Pada September 2021, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan Indonesia adalah sebesar 1,67, yang mana angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan Maret 2021 (1,71), tetapi masih berada di atas angka pada periode Maret 2020 (1,61). Hal ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran orang-orang miskin menjadi lebih jauh dibandingkan garis kemiskinan. Indeks kedalaman

kemiskinan juga menunjukkan perbedaan antara di perkotaan (1,23) dan pedesaan (2,25). Baik di perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2021 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan indeks keparahan kemiskinan (ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin), pola yang serupa juga terjadi, yaitu indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan pada periode September 2021 (0,418) dibandingkan dengan Maret 2021 (0,424), meskipun masih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 atau sebelum pandemi. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan pada periode Maret-September 2021 mengalami sedikit penurunan, sedangkan kedalaman kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan.

Overview Data Ketimpangan

BPS menggunakan indikator gini ratio untuk menggambarkan ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk. Pada September 2021 (0,381), BPS mencatat bahwa gini ratio Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan Maret 2021. Kondisi yang sama juga terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan meskipun penurunan lebih sedikit lebih besar terjadi di perkotaan. Dengan capaian ini, gini ratio Indonesia tercatat sama dengan kondisi pada masa sebelum pandemi (Maret 2020).

Berdasarkan sebaran provinsinya, BPS mencatat bahwa Provinsi DI Yogyakarta (0,436) DKI Jakarta (0,411), dan Gorontalo (0,409) merupakan provinsi yang memiliki gini ratio tertinggi pada September 2021. Sementara itu, Kep. Bangka Belitung (0,247), Maluku Utara (0,278) dan Kalimantan Utara (0,285) tercatat sebagai provinsi dengan gini ratio terendah pada periode yang sama. Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan dan penurunan gini ratio paling tinggi. Provinsi Maluku Utara tercatat mengalami penurunan gini ratio paling besar pada September 2021 (0,278) dibandingkan dengan Maret 2021 (0,3) atau turun 0,022 poin. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan gini ratio tertinggi sebesar 0,010 poin pada periode yang sama dari 0,316 pada Maret 2021 menjadi 0,326 pada September 2021.

Referensi:

- BPS, 2022. Berita Resmi Statistik 17 Januari 2022.
- Kemenaker, 2021. Bahan Paparan Penyusunan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan.

